



**P U T U S A N**

Nomor : 88 / G / 2013 / P.TUN.Mks.

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Tonny Hendry Kosinaya, Warganegara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Makkasau Nomor 9 RT/RW.003/003, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung pandang, Kota Makassar ;-----
2. Annastasia Vonny Kosinaya, Warganegara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata 1 Blok I No. B 2, RT/RW.004/003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;-----
3. Bernadeth S. Kosinaya, Warganegara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan G. Merapi Nomor 219, RT/RW.004/004, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar ;-----
4. Christian Hendynata Kosinaya, Warganegara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan G. Merapi Nomor 215, RT/RW.004/001, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung pandang, Kota Makassar ;-----
5. Dhany Hendynata Kosinaya, Warganegara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tg. Satu / Lorong Karoya I Palu, RT/RW.001/003, Kelurahan Yohara Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;-----  
Selaku ahli waris dari almarhumah Ince Kumala (terlahir dengan nama: Lie, Lang Ieng Ientje Kumala, dengan nama panggilan Ientje Kumala);---  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :---
  1. H. UIil Amri, SH.MH.;-----
  2. Zamzam, SH.;-----Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kerukunan Timur I Blok H Nomor 73 Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Oktober 2013, Selanjutnya disebut *Para Penggugat* ;-----

**M E L A W A N :**

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

**Hal.1 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



1. Monsel Hutagaol, SH.,M.H., Jabatan Direktur Perkara Pertanahan ; ----
2. Sunu Duto Widjomarmo, SH.,M.Kn., Jabatan Kepala Sub Direktorat Perkara Wilayah II ; -----
3. Farida Widyartati, SH.,M.Si., Jabatan Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah II ; -----
4. Drs. Dadan Haedar, Jabatan Kepala Seksi Perkara Wilayah II ; -----
5. Dwi Astuti, S.SiT, Jabatan Staf Direktorat Perkara Pertanahan ; -----
6. Ica Erdyanti, SH, Jabatan Staf Direktorat Perkara Pertanahan ; -----
7. Lucky Ariansia, SH.,MH., Jabatan Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;
8. Pandu Adi Purnomo, SH., Jabatan Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 7/SK/II/2013, tanggal 04 Februari 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai *Tergugat-I*;-----

2. *Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan*, berkedudukan di Jalan Cenderawasih Nomor 438 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----

1. *Muhammad Asdhar, SH.MH.*, NIP. 19690513 199403 1 005, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;-----
2. *Fatimah Nadir, SH.MH.*, NIP. 19820616 200502 2 002, Jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan; -----
3. *Amrinif, SH.*, NIP. 19860601 200903 1 002, Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan; -----
4. *Dwi Juanita, SH.*, NIP. 19850102 200312 2 001, Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan; -----
5. *A. Asmasariyanti, A.Md.*, NIP. 19810108 200502 2 001, Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan; -----

**Hal.2 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Cenderawasih Nomor 438 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2023/600-73/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013, yang selanjutnya disebut sebagai *Tergugat-II*; -----

2. Hajjah Sitti Saleha., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Datuk Ditiro Nomor 32, RT.001/RW.004, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. Ardy S. Yusran, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan S. Celendu 87 Nomor 8 Makassar ; -----
2. Mohammad Sul Djafar, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Datuk Ditiro Nomor 32/Jalan Landak Lr. V Nomor 2Makassar ;-----  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2014 dan 21 Januari 2014 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 01 WK/TUN/2014/P.TUN.Mks, tanggal 13 Februari 2014, tentang Kuasa Izin Insidentil, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Oktober 2013, Nomor : 88/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Oktober 2013, Nomor : 88/PEN.P/G/2013/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 88/PEN.H/G/2013/P.TUN. Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 27 November 2013, Nomor : 88/PEN.H/G/2013/P.TUN. Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum; -----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 20 Desember 2013, Nomor : 88/PEN.P/G/2013/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

**Hal.3 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Telah pula diadakan pemeriksaan setempat di lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa pada tanggal 12 Maret 2014 ;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Oktober 2013, dibawah register Nomor : 88/G/2013/P.TUN. Mks, yang diperbaiki pada tanggal 27 November 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

**MENGENAI OBJEK GUGAT:**

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/ Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.555 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m<sup>2</sup> (empat ratus dua belas meter persegi) masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;-----
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1935/600-73/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Perihal Keberatan ;-----

**ADAPUN DUDUK MASALAHNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:-----**

1. Bahwa Ince Kumala (terlahir dengan nama: Lie, Lang Ieng Ientje Kumala, dengan nama panggilan Ientje Kumala) meninggal dunia di Makassar pada tanggal 27 Desember 2006, dengan meninggalkan ahli waris yaitu: -----
  - a. Tonny Hendry Kosinaya (suami / Penggugat No. 1) ;-----
  - b. Annastasia Vonny Kosinaya (anak / Penggugat No. 2) ;-----
  - c. Bernadeth S. Kosinaya (anak / Penggugat No. 3) ;-----
  - d. Christian Hendynata Kosinaya (anak / Penggugat No. 4) ;-----

**Hal.4 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



- e. Dhany Hendynata Kosinaya (anak / Penggugat No. 5) ;-----
2. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana dimaksud di atas, Ince Kumala juga meninggalkan harta warisan / harta peninggalan yaitu berupa: -----  
-Sebidang tanah seluas kurang lebih 3250 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana yang terurai dalam Sertipikat Hak Milik yaitu masing-masing:--  
Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.555 m<sup>2</sup>; Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.283 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983, luas 412 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Tala Salapang, Kelurahan Gunungsari (dahulu Kelurahan Mangasa), Kecamatan Rappocini (dahulu Kecamatan Tamalate), Kota Makassar, dengan batas-batas: -----  
Utara : Jalan (Jalan Komplek Perumahan) / selokan ;-----  
Timur : Jalan dan / atau Tembok (Tembok Perumahan) ;-----  
Selatan : Jalan (Jalan Tala Salapang) ;-----  
Barat : Lorong, tanah/rumah Farida Dg. Tasa dan Tembok (Tembok Perumahan);-
3. Bahwa tanah tersebut diperoleh Ince Kumala pada tanggal 25 Juni 1983 dengan cara jual beli dengan Ahli Waris / Anak dari almarhum Bora b. Imba selaku pemilik asal dari tanah tersebut, yaitu: -----
- a. Sapia (Sapia b. Bora) berdasarkan Akte Jual-Beli tanggal 25 Juni 1983 Nomor: 730/KT/1983 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Tamalate selaku PPAT Kecamatan Tamalate ;-----
- b. H e r a (Hera b. Bora) berdasarkan Akte Jual-Beli tanggal 25 Juni 1983 Nomor: 731/KT/1983 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Tamalate selaku PPAT Kecamatan Tamalate; -----
- c. P u d j i (Pudji b. Bora) berdasarkan Akte Jual-Beli tanggal 25 Juni 1983 Nomor: 732/KT/1983 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Tamalate selaku PPAT Kecamatan Tamalate ;-----
- Bahwa oleh karena ketika jual-beli tanah sebagaimana dimaksud terjadi, dimana “ejaan yang disempurnakan (EYD) telah berlaku, sehingga penulisan nama Ientje Kumala dalam Akte Jual-Beli tersebut ditulis menjadi Ince Kumala ;-----
4. Bahwa nanti setelah tanah tersebut dibeli Ince Kumala, barulah kemudian tanah tersebut dimohonkan Pengukuran dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar / Kantor Agraria Kota Madya Makassar pada waktu itu ;--
5. Bahwa atas dasar Permohonan Pengukuran dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik itu-lah sehingga Kantor Pertanahan Kota Makassar mengeluarkan / menerbitkan 3 (tiga) buah Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut yaitu: -----

*Hal.5 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*





- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983, Luas 1.555 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ince Kumala ;-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983, Luas 1.283 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi, atas nama Ince Kumala; dan ;-----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983, Luas 412 m<sup>2</sup> (empat ratus dua belas meter persegi) atas nama Ince Kumala ;-----
6. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli Ince Kumala lalu kemudian ber-Sertipikat Hak Milik, Ince Kumala bersama suaminya (Penggugat No. 1) menguasai termasuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut ;-----
7. Bahwa pada pertengahan tahun 1996 Ince Kumala dengan persetujuan suaminya (Penggugat No. 1) menjadikan tanah sengketa tersebut sebagai jaminan utang / kredit pada PT. PAN INDONESIA BANK ;-----
8. Bahwa kira-kira pada bulan Oktober tahun 2000, Ince Kumala bersama suaminya (Penggugat No. 1) yang selalu dan / atau setiap saat melihat dan mengamati keadaan tanah tersebut, melihat tanah tersebut ditimbun oleh orang lain. Atas kejadian itu maka Ince Kumala bersama suaminya (Penggugat No. 1) melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut, dan dari penyelidikan tersebut diperoleh keterangan: -----  
“ bahwa yang melakukan penimbunan di atas tanah tersebut adalah Hj. Saleha, dan Hj. Saleha melakukan penimbunan di atas tanah tersebut dengan menunjukkan:-----  
Sertipikat Hak Milik Nomor: 02959/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor: 1500/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.573 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02931/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor: 1472/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.566 m<sup>2</sup>;-----
9. Bahwa atas keterangan sebagaimana yang dimaksud, Ince Kumala bersama suaminya (Penggugat No. 1) membantah keterangan tersebut, oleh karena tanah tersebut adalah merupakan milik Ince Kumala mulai sejak tahun 1983 berdasarkan: -----  
Akte Jual-Beli masing-masing : Akte Jual Beli tanggal 25 Juni 1983 Nomor: 730/KT/1983, Akte Jual Beli tanggal 25 Juni 1983 Nomor: 731/KT/1983 dan Akte Jual Beli tanggal 25 Juni 1983 Nomor: 732/KT/1983, yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Camat Tamalate selaku PPAT Kecamatan Tamalate, yang kemudian disertipikatkan berdasarkan: Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.555 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.283 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi

*Hal.6 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983, luas 412 m<sup>2</sup> (empat ratus dua belas meter persegi), atas nama Ince Kumala ;-----

10. Bahwa oleh karena tanah tersebut telah bersertipikat (Sertipikat Hak Milik), dan Sertipikat Hak Milik tersebut dikeluarkan / diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar maka Ince Kumala bersama suaminya (Penggugat No. 1) mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar atas tindakannya yang menerbitkan sertipikat (Sertipikat Hak Milik) yang lain di atas tanah tersebut in casu Sertipikat Hak Milik Nomor: 02959/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor: 1500/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.573 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02931/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor: 1472/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.566 m<sup>2</sup>, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sdr. Hj. Saleha tersebut ;-----
11. Bahwa atas keberatan Ince Kumala bersama suaminya (Penggugat No. 1) tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tidak menanggapi, sehingga akhirnya Ince Kumala pada tanggal 13 Oktober 2000 mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 02959/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor: 1500/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.573 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02931/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor: 1472/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.566 m<sup>2</sup>, tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan terdaftar dengan Register Perkara Nomor: 66/G.TUN/2000/P.TUN.Mks.;-----
12. Bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusannya tanggal 12 Mei 2001 Nomor: 66/G.TUN/2000/P.TUN.Mks. menyatakan batal :-----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor: 02959/Desa Mangasa Jalan Talasalapang Surat Ukur Nomor: 1500/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.573 m<sup>2</sup> yang diterbitkan tanggal 09 Februari 1993 atas nama H. Djainuddin Dg. Sija yang kemudian tanggal 11 April 1994 atas nama Hj. Saleha; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor: 02931/Desa Mangasa Jalan Talasalapang Surat Ukur Nomor: 1472/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.566 m<sup>2</sup> H. Djainuddin Dg. Sija yang kemudian tanggal 15 April 1994 atas nama Hj. Saleha ;-----
13. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal 31 Mei 2001 ;-----
14. Bahwa setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut berkekuatan hukum tetap maka nanti pada tanggal 27 Oktober 2008 putusan tersebut dimohon untuk dieksekusi ;-----
15. Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengeluarkan Penetapan tanggal 10 Desember 2008 Nomor 66/Pen.Eks/G.TUN/2000/P.TUN.Mks. yang menyatakan: -----

**Hal.7 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



- Memerintakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk melaksanakan amar putusan Perkara Nomor: 66/G.TUN/2000/P.TUN.Mks.;-----
  - Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah: -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor: 02959/Desa Mangasa Jalan Talasalapang Surat Ukur Nomor: 1500/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.573 m<sup>2</sup> yang diterbitkan tanggal 09 Februari 1993 atas nama H. Djainuddin Dg. Sija yang kemudian tanggal 11 April 1994 atas nama Hj. Saleha; -----
  - Sertipikat Hak Milik Nomor: 02931/Desa Mangasa Jalan Talasalapang Surat Ukur Nomor: 1472/1992 tanggal 21 Oktober 1992, luas 1.566 m<sup>2</sup> H. Djainuddin Dg. Sija yang kemudian tanggal 15 April 1994 atas nama Hj.Saleha ; -----
16. Bahwa atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut akhirnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Keputusan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 02959/Kelurahan Mangasa dan Hak Milik Nomor: 02931/Kelurahan Mangasa masing-masing tercatat atas nama Nyonya Hajjah Saleha, terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 12 Mei 2001 Nomor: 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks.;-----
17. Bahwa pada Januari 2010 Hj. Saleha mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 Mei 2001 Nomor: 66/G.TUN/2000/P.TUN.Mks. tersebut ;-----
18. Bahwa atas Permohonan PK yang diajukan oleh Hj. Saleha tersebut Mahkamah Agung R.I dengan putusannya tanggal 26 Agustus 2010 Nomor: 71 PK/TUN/2010 menyatakan: -----
- Mengabulkan Permohonan PK yang diajukan Hj. Saleha tersebut ;-----
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/G.TUN/2000/P.TUN.Mks. tanggal 12 Mei 2001 ;-----
- Mengadili Kembali:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
19. Bahwa atas Putusan PK Mahkamah Agung RI tersebut maka atas Permohonan Hj. Saleha, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengeluarkan Penetapan tanggal 23 Juli 2012 Nomor : 10/Pen.Eks/G.TUN/2012/P.TUN.Mks., yang menyatakan: -----

**Hal.8 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G.TUN/2000/P.TUN.Mks tertanggal 10 Desember 2008 ;-----
  - Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan isi putusan Peninjauan Kembali Nomor: 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010 ;-----
20. Bahwa atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut akhirnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I (Tergugat I) mengeluarkan Keputusan Nomor: 04/Pbt/BPN-73/2012 tanggal 02 April 2012 yang menyatakan:--- Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2009 tanggal 23 Juni 2009 Tentang pembatalan Hak Milik Nomor: 02959/Kelurahan Mangasa dan Hak Milik Nomor: 02931/Kelurahan Mangasa, masing-masing atas nama Nyonya Hj. Saleha yang terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 Mei 2001 Nomor: 66/G.TUN/2000/P.TUN.Mks.;-----
21. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2013 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I (Tergugat I) mengeluarkan Keputusan Nomor : 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 01 Maret 2012 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.555 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m<sup>2</sup> (empat ratus dua belas meter persegi) masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;-----
22. Bahwa Surat Keputusan tersebut diterima oleh Tonny Hendry Kosinaya (Penggugat No. 1) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tanggal 23 Juli 2013, dan nanti pada saat itulah Penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan tersebut ;-----
23. Bahwa berdasar atas penerimaan Surat Keputusan tersebut maka secara hukum pengajuan gugatan dalam perkara a quo belum lewat waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**Hal.9 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hal-hal sebagaimana yang terurai di atas maka Surat Keputusan tersebut secara hukum cacat yuridis ;-----

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

- Bahwa bila dipelajari dan diteliti secara saksama Surat Keputusan tersebut, ternyata Surat Keputusan tersebut dikeluarkan / diterbitkan Tergugat I dengan mengaju dan berdasar pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G.TUN/2000/P.TUN.Mks. jo Putusan PK Mahkamah Agung R.I Nomor: 71 PK/TUN/2010 jo Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/Pen.Eks/G.TUN/2000/P.TUN.Mks. tanggal 10 Desember 2008 ;-----
- Bahwa tindakan Tergugat I mengeluarkan / menerbitkan Surat Keputusan tersebut dengan mengacu dan berdasar pada putusan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud adalah merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum, oleh karena Putusan Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan PK Mahkamah Agung RI. Nomor: 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G.TUN/2000/P.TUN.Mks tanggal 12 Mei 2001 io Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/Pen.Eks/G.TUN/2000/P.TUN.Mks. tanggal 10 Desember 2008 tersebut objek perkaranya adalah: -----  
Sertipikat Hak Milik Nomor: 02959/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor: 1500/1992 tanggal 21 Oktober 1992, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02931/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor: 1472/1992 tanggal 21 Oktober 1992, BUKAN Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983, atas nama Ince Kumala, AKAN TETAPI yang dibatalkan Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983, atas nama Ince Kumala ;-----
- Bahwa adapun mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/Pen.Eks/G.TUN/2000/P.TUN.Mks tanggal 10 Desember 2008 yang ditunjuk Tergugat I dalam Surat Keputusan tersebut, bukanlah merupakan Penetapan Eksekusi untuk Pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober

*Hal.10 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



1983, atas nama Ince Kumala, MELAINKAN Penetapan tersebut adalah merupakan Penetapan Tentang Pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 02959/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor: 1500/1992 tanggal 21 Oktober 1992 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02931/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor: 1472/1992 tanggal 21 Oktober 1992 ;-----

Bahwa berdasar atas Alasan hukum tersebut maka tindakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I (Tergugat I) yang membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983, atas nama Ince Kumala, secara hukum adalah merupakan tindakan kesewenang-wenangan, tidak dapat dibenarkan, salah dan sungguh sangat keliru. Oleh karena itu maka proses penerbitan Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;-----

Bahwa disamping itu pula Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I (Tergugat I) yang nota bene adalah Pejabat Tata Usaha Negara tidak sepatasnya melakukan tindakan seperti itu in casu menerbitkan / mengeluarkan Surat Keputusan tersebut sebab tindakan seperti itu adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas ketelitian dan kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa berdasar atas Alasan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas maka Surat Keputusan tersebut adalah merupakan Surat Keputusan yang cacat yuridis ;-----

Bahwa atas tindakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I (Tergugat I) dalam mengeluarkan / menerbitkan Surat Keputusan tersebut, INCE KUMALA in casu ahli warisnya (Tonny Hendry Kosinaya dkk / Para Penggugat) sangat dirugikan, apa-tah lagi mulai sejak tahun 1984 hingga saat ini Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah in litis adalah atas nama INCE KUMALA, dan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut dibayar oleh INCE KUMALA yang kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya (Para Penggugat) ;-----

Untuk itu cukup berdasar dan beralasan hukum bilamana Penggugat menuntut agar Surat Keputusan tersebut dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

*Hal.11 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

24. Bahwa berdasar atas alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud di atas maka pada tanggal 12 September 2013 Tonny Hendry Kosinaya dkk. (ahli waris dari almarhumah Ince Kumala / Para Penggugat) mengajukan surat kepada Tergugat II yaitu dengan Surat tertanggal 12 September 2013 Nomor: 05.09/Adv-UA/2013 Perihal : Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.555 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/ Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m<sup>2</sup> (empat ratus dua belas meter persegi) masing- masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;-----

Bahwa atas Surat Para Penggugat tersebut Tergugat II menolak untuk menindak-lanjutnya, hal ini terlihat dari Surat Tergugat II tertanggal 17 Oktober 2013 Nomor: 1935/600-73/X/2013, Perihal : Keberatan ;-----

Bahwa Surat Tergugat II tersebut diterima Para Penggugat in casu Kuasanya yaitu pada Hari Rabu tanggal 13 November 2013 ;-----

Bahwa berdasar atas penerimaan Para Penggugat atas Surat Tergugat II tersebut maka secara hukum pengajuan gugatan dalam perkara a quo belum lewat waktu sebagai-mana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa tindakan Tergugat II yang menolak menindaklanjuti Surat Para Penggugat tersebut adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 sub b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;-----

Bahwa berdasar atas hal-hal serta alasan-alasan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan: -----

**Hal.12 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan / diterbitkan Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.) berupa: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.555 m<sup>2</sup>; Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.283 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983, luas 412 m<sup>2</sup>, masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;-----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) Nomor : 1935/600-73/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Perihal : Keberatan ;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2013 Tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.555 m<sup>2</sup>; Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.283 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983, luas 412 m<sup>2</sup>, masing-naasing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;-----
5. Mewajibkan kepada Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) Nomor : 1935/600-73/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Perihal : Keberatan;-----
6. Mewajibkan Kepada Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.) dan Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) untuk memproses penerbitan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.555 m<sup>2</sup>; Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.283 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983, luas 412 m<sup>2</sup>, terletak di Keltarahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, naasing-masing atas nama Ince Kunaala / ahli warisnya Para Penggugat) ;-----

**Hal.13 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**





7. Menghukum Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I) dan Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau mohon putusan lain yang adil, patut dan pantas menurut hukum (ex aequo et bono);-

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-I mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 11 Desember 2013, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

**I. DALAMEKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas ;-----
2. Tentang gugatan obscur libel karena obyek gugatan in casu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05/Pbt/BPN-73/2013, tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.555 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 2013 seluas 412 m<sup>2</sup> masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sebagai Pelaksanaan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, yang dimohonkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dengan demikian Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring) ;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- a. Bahwa Tergugat mohon apa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara tersebut ;-----
- b. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
- c. Surat Keputusan tersebut di atas, diterbitkan berdasarkan Putusan Permohonan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor: 71 PK/TUN/2010 dengan para pihak Hj. Saleha (Penggugat), Ince Kumala (Tergugat) yang telah diputus sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 71 PK/TUN/2010 pada tanggal 26 Agustus 2010 jo Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks tanggal 12 Mei 2001; -----

**Hal.14 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



- d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah keliru menafsirkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 71 PK/TUN/2010 pada tanggal 26 Agustus 2010 jo Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks tanggal 12 Mei 2001 sebagaimana tertulis pada halaman 8 gugatannya yang pada intinya menyatakan “perbuatan Tergugat I merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum oleh karena Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 71 PK/TUN/2011 pada tanggal 26 Agustus 2010 jo Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G.TUN/ 2000/PTUN.Mks tanggal 12 Mei 2001 objek perkaranya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 02959/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor: 1500/1992 dan Sertipi-kat Hak Milik Nomor: 02931/Desa Mangasa, Surat Ukur Nomor: 1472/1992 bukan sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa Tahun 1983, Gambar Situasi Nomor: 2776 Tanggal 31 Oktober 1983, sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/ Mangasa Tahtn 1983, Gambar Situaso Nomor: 2777 Tanggal 31 Oktober 1983 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa Tahun 1983, Gambar Situasi Nomor: 2778 Tanggal 31 Oktober 1983 atas nama Ince Kumala akan tetapi yang dibatalkan Tergugat I Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa Tahun 1983, Gambar Situasi Nomor: 2776 Tanggal 31 Oktober 1983, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa Tahun 1983, Gambar Situasi Nomor: 2777 Tanggal 31 Oktober 1983 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa Tahun 1983, Gambar Situasi Nomor: 2778 Tanggal 31 Oktober 1983 atas nama Ince Kumala” ;-----  
Karena Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05/Pbt/BPN-73/2013, tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.555 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 2013 dikeluarkan berdasarkan putusan PK Nomor: 71 PK/TUN/2010 pada tanggal 26 Agustus 2010 jo Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks tanggal 12 Mei 2001 dan sudah sesuai dengan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan karena tidak mungkin diatas satu bidang tanah terdapat dua sertipikat ;-----
- e. Bahwa Surat Keputusan tersebut di atas, diterbitkan berdasarkan pertimbangan secara Argumentum a contrario atau sering disebut a contrario, yaitu menafsirkan atau menjelaskan Putusan yang didasarkan pada perlawanan pengertian terhadap

*Hal.15 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 71 PK/TUN/2010 pada tanggal 26 Agustus 2010 jo Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks tanggal 12 Mei 2001 karena tidak mungkin diatas satu bidang tanah terdapat dua sertipikat ;-----

- f. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Tergugat I memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menangani, memeriksa dan memutus Perkara Nomor: 88/G/2013/P.TUN.Mks, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring) ;-----

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 88/G.TUN/2012/PTUN.Mks, untuk memutuskan sebagai berikut: -----

## DALAMEKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) ;-----

## DALAMPOKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-II mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 11 Desember 2013, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

## DALAMEKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Tergugat; -----
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel), dengan alasan: -----

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 11, sampai dengan angka 19 dihubungkan dengan dalil angka 21 tidak memiliki koneksitas hal mana merupakan dalil Penggugat mengenai penerbitan Keputusan Tergugat II atas nama Tergugat I adalah keliru karena Penggugat telah mendalilkan keputusan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 01 Maret 2013 adalah cacat yuridis yang menurut Penggugat alasan hukumnya diuraikan pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 intinya perbuatan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan dengan mengacu pada Putusan perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud adalah merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tingkat

*Hal.16 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G.TUN/2000/P.TUN.Mks tanggal 21 Mei 2001 jo Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/Pen.Eks/G.TUN/2000/P.TUN.Mks tanggal 10 Desember 2008 obyek perkaranya bukan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa s/d Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa ;-----

Hal tersebut membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas, karena Penggugat salah dan tidak cermat dalam menentukan alasan hukum dalil gugatan Penggugat adalah dalil dan alasan hukum yang salah dan keliru sehingga Penggugat telah salah dalam memahami duduk permasalahan dan tidak mengetahui dengan benar dan baik apa obyek yang digugat oleh Penggugat. Kesalahan-kesalahan Penggugat tersebut karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 01 Maret 2013 adalah bukan didasarkan apa yang menjadi anggapan Tergugat tersebut di atas ;-----

Keputusan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 01 Maret 2013 Tergugat II dalam hal ini tidak pernah menyatakan bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat II atas nama Tergugat I adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan melainkan karena terdapat cacat hukum administrasi. hal ini sangat jelas diuraikan Tergugat II dalam judul obyek gugatan pertama KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : 05/Pbt/BPN-73/2013 TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR: 1212/MANGASA, GAMBAR SITUASI NOMOR: 2776 TANGGAL 31 OKTOBER 1983 SELUAS 1555 M<sup>2</sup> (SERIBU LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA METER PERSEGI), SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR: 1213/MANGASA, GAMBAR SITUASI NOMOR: 2777 TANGGAL 31 OKTOBER 1983 SELUAS 1.283 M<sup>2</sup> (SERIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH TIGA METER PERSEGI) DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR: 1214/MANGASA, GAMBAR SITUASI NOMOR: 2778 TANGGAL 31 OKTOBER 1983 SELUAS 412 M<sup>2</sup> (EMPAT RATUS DUA BELAS METER PERSEGI) MASING-MASING ATAS NAMA INCE KUMALA TERLETAK DI KELURAHAN MANGASA, KECAMATAN TAMALATE, KOTA MAKASSAR KARENA CACATHUKUM ADMINISTRASI ;-----

3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) ;-----

Bahwa dalam positem gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat yaitu para ahli waris dari Ince Kumala yang meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 3.250 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa s/d

*Hal.17 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa adalah gugatan yang tidak berdasar karena Penggugat adalah ahli waris LIE, LANG IENG IENTJE KUMALA dengan nama Panggilan Intje Kumala (vide halaman 2 gugatan baris ke 25 dan 26) yang menurut dalil Penggugat karena penyempurnaan tulisan ejaan yang disempurnakan (EYD) telah berubah nama menjadi INCE KUMALA (Vide halaman 3 gugatan baris ke 27 s/d 28); -----

Perlu diketahui bahwa EYD menurut ketentuan pemberlakuannya Putusan Presiden Nomor: 57 Tahun 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya tanggal 12 Oktober 1972, Nomor: 156/P/1972 jo keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0196/1975 memberlakukan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Pada tahun 1987 kedua pedoman tersebut direvisi ;-----

Edisi revisi dikuatkan dengan surat Putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0543a/U/1987, tanggal 9 September 1987 ;-----

Beberapa hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan adalah salah satunya adalah perubahan huruf “tj” menjadi c pada kalimat dan tidak pada nama orang, yang disempurnakan pada nama orang adalah penggunaan huruf kapital pada huruf pertama sebuah nama. Oleh karena itu perlu diperiksa lebih jauh Siapakah INTJE KUMALA dan Siapakah INCE KUMALA? dan apa hubungan hukum dengan obyek sengketa? ;-----

Oleh karena dipertanyakan dasar apa Penggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugat terhadap sertipikat objekum litis tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal point de interes, point de action, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa? Dan kapasitasnya apa? bagaimana dengan posisi Penggugat? apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah di uji terlebih dahulu secara keperdataan antara masing-masing INCE KUMALA dari pihak Penggugat dan Pihak lain yang merasa memiliki tanah yang dipersengketakan, hal ini telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar oleh Penggugat yang terdaftar di bawah register Nomor: 43/Pdt.G/PN.Mks; -----

**Hal.18 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**





Lagi pula Ahli Waris Ince Kumala yang lain mengaku bernama INCE BAHARUDDIN telah menuangkan pernyataan bahwa sebagai pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Sertipikat Hak Miliki Nomor: 1213/Mangasa dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2009 (akan dibuktikan Tergugat II dalam agenda Pembuktian jika ada); -----

Hal tersebut jelas merupakan sengketa perdata karena menyangkut pembuktian status dan hubungan hukum antara subyek dan obyek terhadap hak atas tanah yang merupakan kompetensi absolut peradilan umum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung NomorL 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat II dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa sekali lagi, Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II ;-----
3. Bahwa apa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengemukakan dalil yang diajukan oleh Penggugat pada intinya mengatakan bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang menjadi obyek gugatan pertama oleh Penggugat tidaklah didasarkan atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebagai alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatannya; -----
4. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan mengenai bidang tanah yang dipersengketakan Penggugat telah terbit sertipikat-Sertipikat di atasnya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Sertipikat Hak Miliki Nomor: 1213/Mangasa dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa atas nama INCE KUMALA yang mengalami tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2959/Desa Mangasa dan Hak Milik Nomor: 2931/Mangasa masing-masing atas nama Hajjah SALEHA, dan terhadap obyek keputusan tersebut pernah menjadi obyek gugatan/obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang terdaftar dengan nomor Nomor 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks tanggal 12 Mei 2001 amarnya antara lain memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Tergugat mencabut dan Mencoret dari

**Hal.19 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



- Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2959/Desa Mangasa dan Hak Milik Nomor: 2931/Mangasa masing-masing atas nama Hajjah SALEHA; -----
5. Bahwa setelah dilakukan Pengembalian Batas yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengembalian Batas/Lokasi tanggal 15 April 2004 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sesuai surat Nomor 570-1445-53.01 tanggal 28 Juni 2007 mengusulkan Pembatalan Hak Milik Nomor: 2959/Mangasa dan Hak Milik Nomor: 2931/Mangasa, masing-masing atas nama NYONYA HAJJAH SALEHA dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 2959/Mangasa dan Hak Milik Nomor: 2931/Mangasa, masing-masing atas nama NYONYA HAJJAH SALEHA, terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks tanggal 12 Mei 2001; -----
6. Terhadap Putusan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks tanggal 12 Mei 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali oleh HAJJAH SALEHA dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan Nomor 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010, amarnya pada intinya menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks, tanggal 12 Mei 2001; -----
7. Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut pada angka 6 di atas diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 04/Pbt/BPN-73/2012 tanggal 2 April 2012 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2009 tanggal 23 Juni 2009; --
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lokasi Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 08/BAP-13/73.71/X/2012 tanggal 19 September 2012 intinya terjadi tumpang tindih hak antara Sertipikat Hak Milik Nomor: 2959/Mangasa dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2931/Mangasa masing-masing atas nama HAJJAH SALEHA dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Desa Mangasa, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa masing-masing atas nama INCE KUMALA sesuai dengan hasil pengembalian batas tanggal 22 Agustus 2008 dan peninjauan lokasi tanggal 03 September 2012 oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar; -----

*Hal.20 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



9. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Hajjah Saleha tanggal 12 Juni 2009, lokasi di lapangan dikuasai oleh Hajjah Saleha; -----
  10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2013 Tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 Tanggal 31 Oktober 1983 Seluas 1.555 m<sup>2</sup> (Seribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 Tanggal 31 Oktober 1983 Seluas 1.283 m<sup>2</sup> (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 Tanggal 31 Oktober 1983 Seluas 412 m<sup>2</sup> (Empat Ratus Dua Belas Meter Persegi) Masing-Masing Atas Nama INCE KUMALA Terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Karena Cacat Hukum Administrasi; -----
  11. Bahwa penerbitan Keputusan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang diterbitkan Tergugat II atas nama Tergugat I tersebut di atas tidak ada sangkut paut dan tidak ada hubungannya dengan perkara sebagaimana disebutkan di atas, penerbitan surat Nomor: 05/Pbt/BPN- 73/2013 Tanggal 01 Maret 2013 tersebut di atas adalah karena cacat hukum administrasi sebagaimana diuraikan dalam judul keputusan, konsideran dan pertimbangan hukum serta diktum pada keputusan dimaksud (uraikan halaman berapa pada keputusan); -----
  12. Bahwa keberatan Penggugat dengan surat tertanggal 12 September 2013 Nomor: 05.09/Adv-UA/2013 Keputusan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2013 Tanggal 01 Maret 2013 in litis sehubungan dengan telah dijawab oleh Tergugat II dengan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor: 1935/600-73/X/2013 pada intinya menyampaikan kepada Penggugat bahwa keberatan atas penerbitan Keputusan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2013 Tanggal 01 Maret 2013 in litis masih dimungkinkan untuk menempuh jalur hukum;-----
  13. Uraian di atas menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat dimaksud tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, justru sebagai pejabat Tata Usaha Negara telah berusaha memberikan kepastian hukum dan melaksanakan tertib administrasi terhadap status tanah obyek sengketa, sehingga pada satu bidang tanah tidak terdapat dua bukti kepemilikan yang akan mengakibatkan ketidak pastian hukum atas status tanah in casu; -----
- Berdasarkan alasan dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini: -----

*Hal.21 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



**DALAMEKSEPSI :**

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Menolak seluruh gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

**DALAMPOKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 1 Maret 2013 tetap sah dan berlaku; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini pihak ketiga bernama Hj. Sitti Saleha, pada persidangan tanggal 27 Januari 2013, bermohon untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 88/G/2013/P.TUN.Mks, guna membela hak dan kepentingannya sebagai pemegang Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 05 Februari 2013 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mendudukan pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 12 Februari 2014, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

**DALAMEKSEPSI :**

Bahwa Gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sekarang ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena perkara dimaksud haruslah di Diskwalifikasi/di Dismissal sebab perkara Aquo adalah telah diuji melalui proses perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Oktober 2000, dan selain itu pula di dalam gugatan tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut: -----

**1. PERKARA NEBIS IN IDEM :**

Bahwa Gugatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan Nebis In Idem oleh karena Istri / Orang Tua Para Penggugat atas nama Ince Kumala telah / Pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu melalui kuasa hukumnya atas nama Chaidir Hamid, SH., dengan Nomor Perkara 66/G.Tun/2000/P.TUN.MKS, tertanggal, 14 Oktober 2000 yang diperbaiki pada tanggal, 9 Nopember 2000 ;-----

**2. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN :**

Bahwa jika membaca dengan cermat dalam dalil gugatan Para Penggugat mulai point 1 sampai dengan point 9, maka sangat jelas gugatan dimaksud adalah kompetensi

*Hal.22 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



Absolut Pengadilan Negeri Makassar oleh karena menyangkut Kewarisan bukan kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga dengan demikian pula Gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

**3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL):**

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur / tidak jelas oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan secara cermat batas-batas dari masing masing tanah milik Para Penggugat seperti Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212 mangasa berbatasan dengan siapa-siapa, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213 mangasa berbatasan dengan siapa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214 mangasa berbatasan dengan siapa-siapa, melainkan hanya batas-batas secara keseluruhannya, sehingga dengan demikian pula gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

**4. LEWAT WAKTU / KADALUARSA :**

Bahwa Gugatan Penggugat telah Lewat waktu / Kadaluarsa, mengapa Tergugat II Intervensi Katakan Demikian oleh karena Para Penggugat sudah mengetahui sejak dahulu ( Pertanggal, 14 Oktober 2000 ) tentang keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02959 dan 02931 atas nama Tergugat II Intervensi (Hj.Sitti Saleha) dan hal tersebut dapat pula dilihat dalam dalil Gugatan Penggugat halaman 5 Poinr 11, 12 dan 13 berikut Putusan Nomor: 71/PK/TUN/2010 tertanggal, 26 Agustus 2010 ;-----

Bahwa oleh karena eksepsi atau tangkisan yang Tergugat II Intervensi ajukan adalah mengenai kompetensi absolut, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Tergugat II Intervensi untuk memohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu dengan putusan sela mengenai Eksepsi ini sebagai ketentuan didalam Pasal 162 Rbg yang mengatakan tangkisan-tangkisan ( Eksepsi ) yang ingin Tergugat II Intervensi kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama sama dengan Pokok Perkara ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas diulangi kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;-----
2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak secara tegas semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali apa yang menjadi pengakuan baginya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;-----
3. Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi menilai dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada serta mengandung unsur kebohongan oleh karena jika melihat dalil Gugatan Penggugat point 6 yang pada intinya mengatakan bahwa setelah tanah tersebut dibeli Para Penggugat menguasai dan membayar PBBnya ;-----

*Hal.23 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*





Bahwa oleh karena Para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai, menduduki ataupun mengelola tanah objek sengketa ;-----

4. Bahwa begitu pula dalil Gugatan Para Penggugat pada point 4, dan 5 adalah suatu dalil yang mengada ada / Bohong sama sekali oleh karena pada waktu Istri / Orang Tua Para Penggugat membeli Objek tanah sengketa tersebut telah berbentuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa atas nama Ince Kumala bukan merupakan rincik, dan hal tersebut akan Tergugat Intervensi buktikan dalam persidangan nantinya ;-----
5. Bahwa adapun Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2013 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa atas nama Ince Kumala tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hal tersebut Para Penggugat telah uraikan secara jelas satu persatu didalam Gugatannya Nomor: 88/G/2013/P.TUN Mks, tanggal 10 Oktober 2013 pada halaman 5, 6 dan halaman 7 dan hal tersebut bersesuaian pula dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 3 Tahun 2011 pasal 54 ayat 1, Pasal 55 ayat 1 dan 2, pasal 56 ayat 1 dan 2, Pasal 57 ayat 1, Pasal 58 ayat 1 dan 2 dan pasal 59 ayat 1, 2, 3 dan 4 ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut: -----

**DALAMEKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Atau apabila Bapak Majelis / Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadilnya ;-----

Demikian Jawaban ini kami buat dengan harapan Ketua Majelis / Majelis yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atas perkenaan tak lupa kami haturkan terima kasih;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pihak Para Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 18 Desember dan 19 Februari 2014 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat II Intervensi mengajukan

**Hal.24 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 08 Januari 2014, tanggal 22 Desember 2013 dan tanggal 26 Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-52, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai asli Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.555 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m<sup>2</sup> (empat ratus dua belas meter persegi) masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar karena cacat hukum administrasi ; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai asli surat dari H. Ulil Amri, SH.MH, Nomor: 05.09/Adv-UA/2013, tanggal 12 September 2013, perihal Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai asli surat kuasa khusus dari Tonny Hendry Kosinaya, dkk selaku pemberi kuasa kepada H. Ulil Amri, SH.MH selaku penerima kuasa, tanggal 10 September 2013 ; -----
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G.TUN/2000/P.TUN.Mks, tanggal 12 Mei 2001, antara Ince Kumala selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selalu Tergugat dan Hajjah Saleha selaku Tergugat Intervensi ; -----
5. Bukti P-5 : Foto copy dari foto copy Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/PEN.EKS/G.TUN/2000/P.TUN.Mks, tanggal 10 Desember 2008 ; -----
6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2009 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 2959/Kelurahan

*Hal.25 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



Mangasa dan Hak Milik Nomor: 2931/Kelurahan Mangasa, masing-masing tercatat atas nama Nyonya Hajjah Saleha, terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 Mei 2001 Nomor: 66/G.TUN/2000/P.TUN.Mks; -----

7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 71 PK/TUN/2010, tanggal 26 Agustus 2010, antara Hajjah Saleha selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan Ince Kumala selaku Termohon Peninjauan Kembali dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali ; -----
8. Bukti P-8 : Foto copy dari foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 10/PEN.Eks/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 23 Juli 2012 tentang Pencabutan Penetapan Eksekusi Nomor: 66/PEN.Eks/G.TUN/2000/P.TUN.Mks.; -----
9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 04/Pbt/BPN-73/2012, tentang Pencabutan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2009 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 2959/Kelurahan Mangasa dan Hak Milik Nomor: 2931/Kelurahan Mangasa, masing-masing tercatat atas nama Nyonya Hajjah Saleha, terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai pelaksanaN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 Mei 2001 Nomor: 66/G.TUN/2000/P.TUN.Mks; -----
10. Bukti P-10 : Foto copy dari foto copy yang telah disahkan Camat Tamalate Akta Jual Beli Nomor: 730/KT/1993, tanggal 25 Juni 1983 antara Sapiah selaku pihak Penjual dan Ince Kumala selaku pihak Pembeli ; -----
11. Bukti P-11 : Foto copy dari foto copy yang telah disahkan Camat Tamalate Akta Jual Beli Nomor: 731/KT/1993, tanggal 25 Juni 1983 antara Hera selaku pihak Penjual dan Ince Kumala selaku pihak Pembeli ; -----
12. Bukti P-12 : Foto copy dari foto copy yang telah disahkan Camat Tamalate Akta Jual Beli Nomor: 732/KT/1993, tanggal 25 Juni 1983 antara Puji selaku pihak Penjual dan Ince Kumala selaku pihak Pembeli ; -----

**Hal.26 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212, tanggal 05 Desember 1983, Gambar Situasi Nomor: 2776, tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.555 m2, atas nama Ince Kumala ; -----
14. Bukti P-14 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213, tanggal 05 Desember 1983, Gambar Situasi Nomor: 2777, tanggal 31 Oktober 1983, luas 1.283 m2, atas nama Ince Kumala ; -----
15. Bukti P-15 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214, tanggal 05 Desember 1983, Gambar Situasi Nomor: 2778, tanggal 31 Oktober 1983, luas 412 m2, atas nama Ince Kumala ; -----
16. Bukti P-16 : Foto copy dari foto copy Surat dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang Nomor: S.1157/Wpj.12/KB.01/1002, tanggal 23 Mei 1992, perihal Urutan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kohir Nomor: 1784 CI Persil Nomor: 16 SI Desa/Kelurahan Mangasa Kampung Gunungsari, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Ujung Pandang ; -----
17. Bukti P-17 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 5331/1996, tanggal 02 Desember 1996, atas nama PT. Pan Indonesia Bank berkedudukan di Jakarta ; -----
18. Bukti P-18 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 5332/1996, tanggal 02 Desember 1996, atas nama PT. Pan Indonesia Bank berkedudukan di Jakarta ; -----
19. Bukti P-19 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 6163/1996, tanggal 31 Desember 1996, atas nama PT. Pan Indonesia Bank berkedudukan di Jakarta ; -----
20. Bukti P-20 : Foto copy dari foto copy surat dari PT. Bank Panin Tbk Cabang Makassar Nomor: 166/PIB-MKS/CP/03, tanggal 19 Mei 2003, perihal Permohonan Penghapusan (Roya) Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar ; -----
21. Bukti P-21 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, tanggal 01 September 2000, atas nama Ince Kumala ; -----
22. Bukti P-22 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, tanggal 01 September 2000, atas nama Ince Kumala ; -----
23. Bukti P-23 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, tanggal 01 September 2000, atas nama Ince Kumala ; -----

*Hal.27 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, tanggal 15 Januari 2001, atas nama Ince Kumala ; -----
25. Bukti P-25 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, tanggal 02 Januari 2002, atas nama Ince Kumala ; -----
26. Bukti P-26 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, tanggal 02 Januari 2003, atas nama Ince Kumala ; -----
27. Bukti P-27 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, tanggal 02 Januari 2004, atas nama Ince Kumala ; -----
28. Bukti P-28 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, tanggal 02 Januari 2005, atas nama Ince Kumala ; -----
29. Bukti P-29 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, tanggal 02 Januari 2006, atas nama Ince Kumala ; -----
30. Bukti P-30 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, tanggal 02 Januari 2007, atas nama Ince Kumala ; -----
31. Bukti P-31 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, tanggal 02 Januari 2008, atas nama Ince Kumala ; -----
32. Bukti P-32 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, tanggal 02 Januari 2009, atas nama Ince Kumala ; -----
33. Bukti P-33 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran tahun 2010, tanggal 07 April 2010, atas nama Ince Kumala ; -----
34. Bukti P-34 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, tanggal 02 Januari 2011, atas nama Ince Kumala ; -----
35. Bukti P-35 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012, atas nama Ince Kumala ; -----

**Hal.28 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-36 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013, atas nama Ince Kumala ; -----
37. Bukti P-37 : Foto copy dari foto copy Akta Perkawinan Nomor: 288 dari Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pertama Warga Negara Indonesia, tanggal 18 November 1972, antara Tonny Hendry Kosinaja dengan Lie Lang Ieng ( Ientje Kumala) Kotamadya Ujung Pandang ; -----
38. Bukti P-37.a : Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan antara Tonny Hendry Kosinaja dengan Ientje Kumala tertanggal 19 Agustus 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;
39. Bukti P-38 : Foto copy dari foto copy Akta Kelahiran tanggal 28 Januari 1976 atas nama Bernadette Sierley Kosinaja dari Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pertama Warga Negara Indonesia Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang; -----
40. Bukti P-38.a : Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Bernadette Sherley Kosinaja, tertanggal 16 Agustus 2013, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ; -----
41. Bukti P-39 : Foto copy dari foto copy Akta Kelahiran tanggal 27 November 1980 atas nama Dhany Hendranata Kosinaja dari Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pertama Warga Negara Indonesia Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ; -----
42. Bukti P-39.a : Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Dhany Hendranata Kosinaja, tertanggal 22 Agustus 2013, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ; -----
43. Bukti P-40 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/10569/B/VII/2013/POLDASULSEL/RESTABES MKSR, tanggal 19 Juli 2013 oleh Moh. Dhany Hendynata Kosinaya;
44. Bukti P-40.a : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/10570/B/VII/2013/POLDASULSEL/RESTABES MKSR, tanggal 19 Juli 2013 oleh Moh. Dhany Hendynata Kosinaya;
45. Bukti P-41 : Foto copy sesuai asli Akta Kelahiran Nomor: 269/C, atas nama Annastasia Vonny Kosinaja, tertanggal 27 September 1973, dari Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pertama Warga Negara Indonesia Kotamadya Ujung Pandang ;-----
46. Bukti P-42 : Foto copy sesuai asli Akta Kelahiran Nomor: 303/C, atas nama Cristian Hendynata Kosinaya, tertanggal 20 Agustus 1977, dari

*Hal.29 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ; -----

47. Bukti P-43 : Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kematian, atas nama Lie, Lang Ieng Ientje Kumala, tertanggal 14 Maret 2007, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ; -----
48. Bukti P-44 : Foto copy sesuai asli Salinan Resmi Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 4/L/IX/2007, tanggal 4 September 2007 yang dibuat oleh Ellen Rimambi, SH.,M,Kn Notaris di Makassar ; -----
49. Bukti P-45 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 22 Februari 2011 yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhumah Ince Kumala, yang dibenarkan oleh Lurah Pisang Selatan Nomor: 04/PS/III/2011, tanggal 09 Maret 2011 dan diketahui oleh Camat Ujung Pandang Nomor: 457/27/KUP/II/2011, tanggal 09 Maret 2011; -----
50. Bukti P-46 : Foto copy dari foto copy hasil pengembalian batas/lokasi hak milik :1212/Mangasa Gambar Situasi Nomor: 2776/1983 yang terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar15 April 2004 ; -----
51. Bukti P-47 : Foto copy dari foto copy hasil pengembalian batas/lokasi hak milik :1213/Mangasa Gambar Situasi Nomor: 2777/1983 yang terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar15 April 2004 ; -----
52. Bukti P-48 : Foto copy dari foto copy hasil pengembalian batas/lokasi hak milik :1212/Mangasa Gambar Situasi Nomor: 2776/1983 yang terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar15 April 2004 ; -----
53. Bukti P-49 : Foto copy dari foto copy hasil Penetapan batas hak milik : 02959/Mangasa Surat Ukur tanggal 21 Oktober 1992 Nomor: 1500/1992 yang terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar 05 September 2008 ; -----
54. Bukti P-50 : Foto copy sesuai asli Surat dari Sri Nunung Muhnisiari, SH, tanggal 21 Oktober 2013, perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor: 21 PK/TUN/2010, tanggal 26 Agustus 2010, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI di Jakarta; -----
55. Bukti P-51 : Foto copy dari foto copy Surat dari Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Nomor: 729/BW.KY/IX/2013, tanggal 26 perihal

*Hal.30 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



Permintaan Kelengkapan Data, yang ditujukan kepada Sdr.Sri  
Nunung Muhni Sarti, SH, ; -----

56. Bukti P-52 : Foto copy sesuai salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar  
Nomor: 43/Pdt.G/2013/PN.Mks, tanggal 15 Januari 2014 antara  
Tonny Hendey Kosinaya, dkk, selaku Penggugat dan Hj. Saleha, dkk  
selaku Tergugat ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan  
aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;---

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat  
juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama :  
H.Rumallang, Abdul Azis, BA, Muh. Amir Tunru dan Fence Yanis ; -----

Saksi pertama Para Penggugat bernama : H.Rumallang, di bawah sumpah menerangkan  
yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sejak orang tua Para Penggugat membeli tanah tersebut dari kakak saksi ; -----
- Bahwa kakak saksi bernama Puji bin Bora, Hera bin Bora dan Sapiah Bin Bora ;-----
- Bahwa Ince Kumala yang membeli tanah tersebut ; -----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Ince Kumala dari Puji bin Bora, Hera bin Bora dan Sapiah bin Bora terletak di Jalan Talasalapang, Kota Makassar ; -----
- Bahwa luas tanah milik Puji yang dijual kepada Ince Kumala adalah 420 m2, kalau tanahnya Hera seluas 1.570 m2, sedangkan tanahnya Sapiah seluas 1.340 m2 ; -----
- Bahwa tanahnya Puji, Hera dan Sapiah berasal dari orang tuanya bernama Bora bin Imba ; -----
- Bahwa benar saksi mendapat juga bagian tanah dari Bora Bin Imba, tetapi ada ditempat lain ; -----
- Bahwa benar Bora bin Imba sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 1975 ;-----
- Bahwa benar tanah tersebut dijual dalam bentuk petak-petak dan bersambung ;-----
- Bahwa tanah tersebut dibayar dirumahnya Tony Kosinaya suami Intje Kumala ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Tony Kosinaya membayar tanah tersebut, akan tetapi ketika kakak saksi pulang dari rumah Tony Kosinaya/Intje Kumala, saksi dikasih uang dari kakak saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual belinya tanah yang dijual kakak saksi bernama Hera ;-----
- Bahwa kakak saksi menjual tanah tersebut, dasarnya adalah surat rincik ;-----
- Bahwa saksi lupa berapa luas didalam rincik atas nama Bora bin Imba ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor rinciknya atas nama Bora bin Imba ;-----

**Hal.31 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bora telah membagikan tanahnya kepada seluruh anak-anaknya pada tahun 1967 dihadapan Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rincik atas nama Bora bin Imba dipecah kepada ketiga orang kakak saksi tersebut ; -----
- Bahwa Puji tidak pernah mengurus sertipikat ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat akta jual belinya Intje Kumala dengan Puji dan Sapiah ; --
- Bahwa Akta Jual Beli tanah tersebut dibuat di Kantor Camat Tamalate ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada sengketa sebelumnya atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar kakak saksi menjual tanah tersebut dalam keadaan kosong dan dalam bentuk sawah ; -----
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah Dg. Tiro setelah kakak saksi menjual kepada Intje Kumala ; -----
- Bahwa sebelum tanah tersebut dijual, digarap oleh suaminya Sapiah bernama H. Muntu Dg. Ngitung, dan dilanjutkan oleh anak-anaknya bernama Asis, Haris dan Jamaluddin Itung ; -----
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh suami Sapiah sejak saksi masih di SD ; -----
- Bahwa benar Intje Kumala sudah meninggal dunia pada tahun 2006 atas pemberitahuan Tony Kosinaya ; -----
- Bahwa semasa hidupnya Intje Kumala tinggal di Jalan Gunung Merapi ; -----
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual usia saksi sudah tamat SMP ; -----
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh Dg. Tiro sekitar 5 tahun karena Dg. Tiro meninggal dunia dan tidak ada yang melanjutkan ; -----
- Bahwa benar Intje Kumala tetap menguasai tanah tersebut sejak dibeli sampai meninggalnya penggarapnya bernama Dg. Tiro, bahkan Intje Kumala tetap kuasai setelah Dg. Tiro meninggal dunia ; -----
- Bahwa tidak ada bangunan yang dibangun oleh Intje Kumala diatas tanah tersebut, hanya pematang ; -----
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan ; -----
- Bahwa tidak ada laporan pidana ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara sebelumnya ; -----
- Bahwa benar penjual tanah tersebut sudah meninggal dunia semua, tetapi saksi lupa kapan meninggal dunia ; -----
- Bahwa benar tanah tersebut dijual secara bersamaan kepada Intje Kumala ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat lain selain rincik, hanya rincik yang saksi pernah lihat ; -----
- Bahwa benar kakak saksi meninggal dunia semua ; -----

*Hal.32 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dari tanah tersebut sekitar kurang lebih 1 km ;-----
- Bahwa benar saksi sering kelokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan ipar/kemenakan saksi terakhir menggarap tanah tersebut ;---
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa istri Boro bin Imba ada 2 orang, istri pertama bernama Isa dan istri kedua bernama Ati ; -----
- Bahwa tanahnya Bora bin Imba pada sebelah baratnya tanah objek fisik sengketa dan telah dijual oleh Ati kepada developer dalam bentuk rincik ;-----
- Bahwa Puji, Hera dan Sapiah tidak pernah menjual tanah kepada Intje Kumala selain tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak bersaudara kandung dengan Hera, bersaudara seapak ; -----
- Bahwa ada 6 orang anaknya Bora dari istri pertama, yakni Puji, Sitti, Sapiah, Subuh, Bagio dan Hera ; -----
- Bahwa saksi adalah anak dari istri kedua Bora bin Imba dan saksi 3 orang bersaudara;
- Bahwa saksi tidak ikut kerumah Pak Tony Kosinaya pada saat kakak saksi mau dibayar tanahnya ; -----
- Bahwa yang garap tanah tersebut sebelum tanah tersebut dibagi Bora kepada anak-anaknya adalah pemiliknya sendiri yaitu orang tua saksi bernama Bora bin Imba; ----
- Bahwa Bora bin Imba berhenti menggarap tanah tersebut pada saat setelah pemberontakan PKI ; -----
- Bahwa benar saksi sudah bersekolah pada saat Bora garap tanah tersebut saat saksi duduk di bangku SD dan saksi tamat SD pada tahun 1973 ;-----
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang keberatan pada saat orang tua saksi menggarap tanah tersebut, bahkan sampai pada saat Dg. Tiro menggarap tanah tersebut tidak pernah ada yang keberatan ; -----
- Bahwa benar sudah ada Jalan Talasalapang pada saat tanah tersebut dijual kepada Intje Kumala, tetapi baru terbentuk jalan pengerasan ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat langsung Dg. Tiro membajak tanah/sawah tersebut; -----
- Bahwa benar saksi kenal baik dengan Dg. Tiro, karena Dg. Tiro tinggal didekat sekolahnya saksi ; -----
- Bahwa yang menyuruh Dg. Tiro menggarap tanah tersebut adalah keluarganya Intje Kumala bernama Tony Kosinaya ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut ke Kantor Camat pada saat Akta Jual Beli dibuat ; -----
- Bahwa saksi lulus SMA pada tahun 1979 ; -----

**Hal.33 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Puji, Hera dan Sapiah menjual tanah tersebut masing-masing atas dasar rincik ; -----
- Saksi kedua Para Penggugat bernama : Abdul Azis, BA, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tony Kosinaya sejak tahun 1983 waktu mau membeli tanah tersebut dari Hera bersaudara ; -----
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Tony Kosinaya, namun dia masukkan nama istrinya didalam surat jual beli ; -----
- Bahwa istrinya Tony Kosinaya bernama Intje Kumala ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 1983 adalah Staf di Kantor Camat Tamalate pada awal bulan Januari tahun 1983 ; -----
- Bahwa Akta Jual Beli dibuat di Kantor Camat Tamalate pada tahun 1983 tetapi saksi lupa bulannya ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Tony Kosinaya ; -----
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Tony Kosinaya pada saat itu ada sepupu saksi kerja dipelabuhan bernama H. Mansur, dan H. Mansur sudah kenal dengan Pak Tony Kosinaya dan lewat sepupu saksi, Tony minta tolong dibantu dibuatkan akta jual belinya tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar Hera, Sapiah dan Puji hadir semua di Kantor Camat Tamapate pada saat Akta Jual Beli atas tanah tersebut dibuat; -----
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi didalam akta jual belinya Intje Kumala atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi tahu letak tanah yang dibeli Intje dari Hera, Sapiah dan Puji, yaitu di Jalan Talasalapang Kota Makassar ; -----
- Bahwa benar tanah tersebut satu hamparan, namun berbentuk petak-petak ; -----
- Bahwa benar tanah tersebut pernah ditanami padi dan yang tanam adalah Dg. Tiro atas izin Pak Tony Kosinaya ; -----
- Bahwa Dg. Tiro berhenti garap tanah tersebut setelah banyak rumah tidak ada lagi yang Tanami padi karena sumber air sudah susah; -----
- Bahwa tanah tersebut mulai ada yang klaim kira-kira sepuluh tahun kemudian setelah Pak Tony membeli ; -----
- Bahwa Pak Tony Kosinaya pernah melapor ke Kepolisian soal tanah tersebut, tetapi tidak ada tindak lanjut ; -----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polda pada tahun 2012 pada saat ada orang lain yang Komplain tanah tersebut ; -----
- Bahwa orang yang komplain tanah tersebut katanya ada sertifikatnya, tetapi saksi tidak pernah melihat sertifikatnya orang yang klaim ; -----

*Hal.34 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas keseluruhan tanah tersebut kurang lebih 3000 m2 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang klaim tanah tersebut ; -----
- Bahwa ada berita acara di Polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah laporan Polisi lanjut dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti ; -----
- Bahwa dasarnya Hera, Puji dan Sapiah menjual berupa surat rincik Nomor: 772, 771 dan 773, Persil 16 SI ;-----
- Bahwa saksi lupa luas tanahnya Puji, yang saksi tahu seluruhnya yang dijual ke Intje Kumala seluas kurang lebih 3000 m2 ; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah yang dibeli oleh Intje Kumala, yaitu :-----
  - Utara jalan ; -----
  - Timur perumahan ; -----
  - Selatan jalanan ; -----
  - Barat perumahan / Tosa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi sebelumnya untuk tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi sering bertemu dengan Pak Tony Kosinaya ;-----
- Bahwa sebelumnya pernah ada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2000, tetapi saksi tidak menjadi saksi ;-----
- Bahwa katanya Pak Tony / Intje Kumala yang menang sampai pada tingkat kasasi;---
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas tanah masing-masing yang dijual oleh Hera, Sapiah dan Puji kepada Intje Kumala ; -----
- Bahwa Intje Kumala tinggal di Jalan Gunung Merapi ; -----
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut setelah dibeli Intje Kumala adalah Dg. Tiro sampai banyak perumahan ; -----
- Bahwa jual beli terjadi di Kantor Camat Tamalate ; -----
- Bahwa pada tahun 1983 pernah ada tercatat pembeli lain tanah tersebut dan pada tahun 1993 baru ada masalah ; -----
- Bahwa yang punya tanah pada sebelah timurnya tanah tersebut adalah Bora dan dia sudah jual, tetapi saksi tidak tahu kapan Bora menjual tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat Bora menjual tanah disebelah timurnya tanah tersebut saksi sudah keluar dari Kantor Camat Tamalate ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menjadi Lurah di Mappala sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1995, lalu saksi pindah ke Gowa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Camat ; -----
- Bahwa asal mula tanah tersebut atas nama Bora Bin Imba, kemudian pada tahun 1967 Bora bagikan kepada anak-anaknya ;-----
- Bahwa benar Puji, Hera dan Sapiah adalah anaknya Bora ; -----

Hal.35 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Tony Kosinaya, namun didalam Akta adalah istrinya bernama Intje Kumala ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Tony Kosinaya dan Intje Kumala karena pernah ke kantornya saksi pada tahun 1983 ; -----
- Bahwa benar H. Mansur kenal baik dengan Tony Kosinaya dan lewat H. Mansur saksi kenal dengan Tony Kosinaya dan Intje Kumala ; -----
- Bahwa jabatan saksi di Kantor Camat Tamalate pada tahun 1983 adalah Staf biasa ; --
- Bahwa Asis Ramalang bukan Staf di Kantor Camat Tamalate, tetapi dia adalah Staf di Kantor Agraria ;-----

Saksi ketiga Para Penggugat bernama : Muh. Amir Tunru, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sejak tahun 1990, tetapi bulannya saksi lupa ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dalam rangka meninjau tanah tersebut ketika ditanami padi ; -----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penjual tanah tersebut yaitu Sapiah Bin Bora, dia adalah Tante saksi ;-----
- Bahwa asal mula tanah tersebut dari Bora bin Imba ; -----
- Bahwa luas keseluruhan tanahnya Bora bin Imba adalah kurang lebih 3 ha ; -----
- Bahwa dasar/dokumen tanahnya Bora berupa Girik/Rincik tahun 1942 ;-----
- Bahwa yang menjual tanah tersebut kepada Intje Kumala adalah anaknya Bora kepada Tony Kosinaya/suami Intje Kumala pada tahun 1983 ;-----
- Bahwa selain dijual kepada Tony Kosinaya, yang membeli adalah Cahaya Surya, Restanralili dan Kompleks P dan K ; -----
- Bahwa luas tanah yang dijual kepada Intje Kumala seluas 3.250 m2 ;-----
- Bahwa luas tanah yang dijual ke Cahaya Surya dan Restanralili masing-masing seluas 6.000 m2 sebelum tahun 1983 ;-----
- Bahwa saksi lupa berapa luas dan saksi juga lupa tahun penjualannya kepada Kompleks P dan K ; -----
- Bahwa benar tanah Bora yang seluas 3 Ha habis terjual semuanya ; -----
- Bahwa benar tanahnya Bora dalam bentuk sawah semuanya dan dahulu ditanami padi; -----
- Bahwa benar tanah tersebut setelah dibeli oleh Ince Kumala masih ditanami padi oleh penggarapnya Tony Kosinaya bernama Dg. Tiro dan digarap sampai tahun 1994 ;----
- Bahwa benar tempat tinggal saksi berdekatan dengan tanah tersebut berhadapan dan hanya diantarai dengan Jalan Talasalapang ; -----
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi didalam surat pembeliannya Ince Kumala ; -----

**Hal.36 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ince Kumala membeli tanah tersebut dari Puji Bin Bora ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat akta jual belinya Ince Kumala ; -----
- Bahwa Ince Kumala tinggal di Jalan Gunung Merapi ; -----
- Bahwa benar Puji bin Bora bersaudara dengan Hera dan Sapiah Bin Bora ;-----
- Bahwa benar Bora sudah meninggal dunia pada tahun tujuh puluhan ; -----
- Bahwa istrinya Bora ada 2 orang ; -----
- Bahwa anaknya Bora dari istri pertama ada 7 orang, yakni Sapiah, Hera, Puji, Sitti, Ati, Tunru dan Kadir ; -----
- Bahwa anaknya Bora dari istri kedua 1 orang, yakni H. Ramalang ; -----
- Bahwa benar kedua istrinya Bora sudah meninggal semua, tetapi saksi lupa tahun meninggalnya semua ; -----
- Bahwa saksi lupa namanya kedua istri Bora ; -----
- Bahwa hartanya Bora terletak di Gunung Sari dan di Bontomanai ;-----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Intje Kumala terletak di Jalan Talasalapang Kota Makassar ; -----
- Bahwa benar tanah tersebut adalah warisan dari Bora dan dibagikan kepada anaknya bernama Puji, Hera, Sapiah, Sitti, Ati dan Ramalang ; -----
- Bahwa benar Tunru punya juga bagian, tetapi tanah bagiannya Tunru tidak ada di Talasalapang ; -----
- Bahwa luas tanahnya Puji yang dibeli oleh saksi seluas 200 m2 pada tahun 1984 ;-----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tony Kosinaya/Ince Kumala adalah bagiannya Puji, Hera dan Sapiah ; -----
- Bahwa benar Tony Kosinaya pernah melaporkan Hajja Saleha di Polsek 11 (sebalas) pada tahun 1997 dengan laporan penyerobotan ; -----
- Bahwa saksi ketahui dari Pak Tony Kosinaya bahwa Tony Kosinaya melaporkan Hajja Saleha ke Polisi tetapi saksi tidak tahu apakah ada proses kelanjutannya ;-----
- Bahwa saksi dengar dari Puji kalau Puji menjual tanahnya kepada Ince Kumala dan saksi pernah melihat akta jual belinya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh Polisi ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Para Penggugat sekarang menggugat Hajja Saleha di Pengadilan Negeri Makassar karena saksi menjadi saksi di Pengadilan Negeri Makassar ; -----
- Bahwa benar sudah ada putusannya, tetapi saksi tidak tahu isi putusannya ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau tanah tersebut telah bersertipikat karena saksi pernah melihat fotocopy sertipikatnya melalui Sapiah ; -----
- Bahwa Sapiah tidak pernah menjual tanah bagiannya kepada pihak lain ; -----

**Hal.37 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 sertifikat diatas tanah tersebut, masing-masing Nomor: 1912, 1913 dan 1914 ; -----
- Bahwa perkara perdata di Pengadilan Makassar pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan baru kali pertama ini ; -----
- Bahwa benar sebelumnya tanah tersebut ada sengketa Tata Usaha Negara pada tahun 2000 ; -----
- Bahwa benar tanah yang saksi tempati sekarang adalah tanah yang dibeli dari Puji dan saksi beli pada bulan Mei tahun 1984 seluas 200 m2 ; -----
- Bahwa saksi tidak langsung tempati setelah saksi membeli dari Puji dan saksi mulai tempati pada akhir tahun 1984 ; -----
- Bahwa saksi mulai bertemu dengan Tony Kosinaya sejak tahun 1986 ; -----
- Bahwa ukuran panjang lebarnya tanah yang dibeli oleh Ince Kumala yaitu 17 x 43 m ; -----
- Bahwa luas tanah yang dikena jalan adalah 6 x 43 m ; -----
- Bahwa pada tahun 1985 saksi tidak pernah melihat ada orang dari Pertanahan mengukur tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah bepergian ke daerah lain yaitu ke Kalimantan selama 1 bulan pada tahun 1986 ; -----
- Bahwa saksi mulai tinggal dan menetap di Jalan Talasalapang sejak tahun 1995 sampai sekarang ; -----
- Bahwa tidak pernah orang dari pertanahan Kota Makassar pada tahun 1995 datang mengukur tanah tersebut ; -----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan pada tahun 2011/2012 ; -----
- Bahwa benar saksi sampaikan kepada Tony Kosinaya mengenai keberadaan bangunan diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa Hajja Saleha yang membangun rumah permanent diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi dari pemborongnya kalau Hajja Saleha yang membangun rumah diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa Pak Tony Kosinaya/Ince Kumala berperkara dengan Hajja Saleha di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tahun 2000 ; -----
- Bahwa Pak Tony Kosinaya pernah kelokasi tanah tersebut pada tahun 2000, dan setelah tahun 2000 tidak pernah lagi ; -----
- Bahwa tanah tersebut pernah dipagar bambu oleh Pak Tony Kosinaya ; -----
- Bahwa saksi yang membangun rumah semi permanen diatas tanah tersebut pada tahun 2009/2010 ; -----
- Bahwa tidak ada yang menjaga bangunan diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa Hajja Saleha tidak pernah kelokasi tanah tersebut ; -----

**Hal.38 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak diatas tanah tersebut adalah Pak Tony Kosinaya atas nama Ince Kumala ;-----
- Bahwa seluas 3.250 m2 yang dibayar pajaknya oleh Tony Kosinaya ;-----
- Bahwa pajak yang dibayar oleh Tony Kosinaya adalah pajak tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 ;-----
- Bahwa sebelum saksi tinggal di Jalan Talasalapang, saksi tinggal di samping Kantor Brimob Pa'baeng-baeng ;-----
- Bahwa saksi pindah ke Jalan Talasalapang pada akhir tahun 1984 ;-----
- Bahwa benar yang dijual Puji kepada Ince Kumala adalah bagian dari tanah yang saksi beli dari Puji dan satu surat rincik ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat rinciknya Puji ;-----
- Bahwa tanahnya Puji yang dijual kepada Ince Kumala ukurannya 17 x 30 m ;-----
- Bahwa tanahnya Puji ada yang dikena jalanan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa dibuat jalan Tala Salapang ;-----
- Bahwa tanahnya Puji didalam surat rinciknya seluas kurang lebih 10 are ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas yang dikena jalan ;-----
- Bahwa ada 8 orang yang membeli tanahnya Puji ;-----
- Bahwa tanahnya saksi belum bersertipikat, masih dalam bentuk akta jual beli dari Puji ;-----
- Bahwa sertipikat Tony Kosinaya/Ince Kumala atas tanah tersebut pada tahun 1983 ;--
- Bahwa benar saksi kenal Ince Kumala, dia adalah isterinya Pak Tony Kosinaya, dan sering kerumah saksi ;-----
- Bahwa Ince Kumala semasa hidupnya tinggal di Jalan Gunung Merapi bersama suaminya bernama Tony Kosinaya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah kerumahnya Pak Tony Kosinaya ;-----
- Bahwa Ince Kumala dan Tony Kosinaya sering kerumah saksi ;-----
- Bahwa tidak ada yang suruh saksi membangun rumah kecil diatas tanah tersebut, namun saksi telah mendapat persetujuan dari Pak Tony Kosinaya ;-----
- Bahwa Pak Tony Kosinaya yang pagar permanen tanah tersebut ;-----
- Bahwa penggarapnya tanah tersebut adalah Dg. Tiro atas suruhan Pak Tony Kosinaya dan saksi sering lihat Dg. Tiro yang menggarap ;-----
- Bahwa benar Dg. Tiro kenal dengan saksi dan Dg. Tiro biasa makan dirumah saksi;---
- Bahwa Pak Kosinaya dua kali menikah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu namanya istri kedua Tony Kosinaya ;-----
- Bahwa benar rincik atas nama Bora sudah dipecah kepada Puji, Hera dan Sapiah ;----
- Bahwa saksi membeli tanah di Jalan Talasalapang tahun 1986 ;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Ince Kumala ;-----

**Hal.39 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan Polisi Tony Kosinaya tidak ada tindak lanjutnya dan tidak ada putusan pengadilan ; -----
- Bahwa ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terdahulu, tetapi saksi tidak tahu apa isi putusannya ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanahnya Puji dijual kepada Pak Jamaluddin ;-----
- Bahwa yang membeli tanahnya Puji adalah saksi, Jamaluddin, H. Jalling, Sadaruddin Hasan, Rami, H. Juma yang lain lupa namanya ; -----
- Bahwa yang lebih dahulu dibangun rumah permanen daripada rumah gubuk ;-----
- Bahwa Hajja Saleha yang menimbun tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi melihat tanah tersebut disuruh timbun oleh Hajja Saleha, lalu saksi menyampaikan kepada Tony Kosinaya ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Zainuddin Dg. Sija ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Zainuddin punya tanah di Jalan Talasalapang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Sapiah menjual tanah dalam bentuk rincik ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Sapiah menjual tanah dalam bentuk sertifikat ;-----
- Bahwa saksi pernah pasang papan bicara diatas tanah tersebut bertuliskan tanah ini adalah tanah milik Pak Tony Kosinaya, karena tanah tersebut saksi tahu asal usulnya;
- Bahwa tidak ada pengakuan saksi di Polisi kalau tanah tersebut milik Hajja Saleha ; --
- Bahwa asal usul tanah tersebut dari Hera, Sapiah dan Puji serta saksi tulis pada papan bicara ;-----
- Bahwa istri Tony Kosinaya bernama Ince Kumala dan dia sering kerumah saksi ;-----
- Bahwa yang menggugat dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah Ince Kumala, karena didalam sertifikat tertulis atas nama Ince Kumala ; -----

Saksi ke-empat Para Penggugat bernama : Fence Yanis, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa hubungan Tony Kosinaya dengan Ince Kumala adalah hubungan suami istri, Ince Kumala adalah istri dari Pak Tony Kosinaya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tony Kosinaya sejak tahun 1980-an ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Pisang Selatan sejak tahun 1985 ;-----
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 1990 sampai sekarang ;-----
- Bahwa benar Ince Kumala adalah warganya saksi ; -----
- Bahwa yang lebih dahulu tinggal di wilayah saksi adalah Ince Kumala ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu soal ejaan lama atau ejaan baru atas penulisan nama Ince Kumala yang saksi tahu bahwa Ince Kumala semasa hidupnya berdomisili di wilayah saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu soal perubahan penulisan nama dari ejaan lama ke ejaan baru yang disempurnakan ; -----

*Hal.40 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 orang anaknya Ince Kumala atas pernikahannya dengan Tony Kosinaya, yaitu Agnes, Elisabet dan yang dua orang saksi lupa namanya ; -----
- Bahwa Ince Kumala semasa hidupnya tinggal di Jalan Gunung Merapi ; -----
- Bahwa diwilayah saksi tidak ada lagi orang yang bernama Ince Kumala, hanya 1 orang saja yang bernama Ince Kumala ; -----
- Bahwa RT yang saksi jabat termasuk RT.03/RW.04, Kelurahan Pisang Selatan, Kota Makassar ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Pisang Selatan sejak tahun 1985 ; -----
- Bahwa benar pada tahun 1985 anaknya Ince Kumala sudah besar ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Ince Kumala tidak pernah pindah domisili, yang pindah adalah anaknya ke Jalan Dg. Tata Kota Makassar ; -----
- Bahwa Ince Kumala tidak pernah keluar dari Kota Makassar ; -----
- Bahwa saksi lupa nomor rumahnya Ince Kumala di Jalan Gunung Merapi ; -----
- Bahwa Ince Kumala semasa hidupnya punya usaha jual makanan dirumahnya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tony sebelum menikah dengan Ince Kumala ; -----
- Bahwa saksi kenal Ince Kumala setelah menjadi isterinya Toni Kosinaya ; -----
- Tony Kosinaya menikah dengan Ince Kumala pada tahun 1986 ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Ciang, dia adalah saudara dengan Ince Kumala dan saksi sering main catur sama Ciang ; -----
- Bahwa sekarang masih ada rumahnya Ince Kumala di Jalan Gunung Merapi dan yang tempati adalah anaknya ; -----
- Bahwa Tony Kosinaya sekarang tinggal di Jalan Andi Makkasau bersama keluarganya dari istri keduanya ; -----
- Bahwa benar Tony Kosinaya menikah yang kedua kalinya setelah Ince Kumala meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi sering kerumahnya Pak Tony Kosinaya yang di Jalan Andi Makkasau ; --
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah yang di Jalan Gunung Merapi miliknya Ince Kumala atau milik Tony Kosinaya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang bersaudara Ince Kumala ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal/tidak tahu dengan Alexander ; -----
- Bahwa benar Ince Kumala mempunyai kartu keluarga ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tuanya Ince Kumala ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat I mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-2, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.I-I : Foto copy sesuai asli Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

**Hal.41 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Nomor : 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.555 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m<sup>2</sup> (empat ratus dua belas meter persegi) masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar karena cacat hukum administrasi ; -----

2. Bukti T.I-II : Foto copy sesuai asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2013 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 2959/Kelurahan Mangasa dan Hak Milik Nomor: 2931/Kelurahan Mangasa, masing-masing tercatat atas nama Nyonya Hajjah Saleha, terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai pelaksanaN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 Mei 2001 Nomor: 66/G.TUN/2000/P.TUN.Mks; -----

Bukti mana bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-9 yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II-1 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Pelaksanaan Tugas Nomor: 08/BAP-13/73.71/IX/2012, tanggal 19 September 2012 dalam rangka pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Desa Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.555 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Ince Kumala, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Desa Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Ince Kumala, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Desa Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Ince Kumala ; -----

*Hal.42 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti T.II-2 : Foto copy sesuai asli Daftar hadir peninjauan lokasi objek tanah terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 03 September 2012 ; --
3. Bukti T.II-3 : Foto copy sesuai asli Surat Perintah Tugas Nomor: 922/600/73.05/VIII/2012, tanggal 7 Agustus 2012, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
4. Bukti T.II-4 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Penelitian Nomor: 14/BAP-13/73.71/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 dalam rangka pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Desa Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.555 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Ince Kumala, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Desa Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Ince Kumala, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Desa Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Ince Kumala ; -----
5. Bukti T.II-5 : Foto copy sesuai asli Laporan Pengaduan Nomor: LP/001/600/73.05/XII/2012 tentang Status Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 002931/Mangasa dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02959/Mangasa, atas nama Nyonya Hajjah Saleha, Total luas 3139 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Gunung Sari (dahulu Desa Mangasa), Kecamatan Rappocini (dahulu Kecamatan Tamalate) Kota Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 27 Juli 2012 ; -----
6. Bukti T.II-6 : Foto copy sesuai asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor: 2198/600.13/73.71/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012, perihal Usul Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/Mangasa, atas nama Ince Kumala, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, atas nama Ince Kumala, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214, atas nama Ince Kumala, terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ; ----
7. Bukti T.II-7 : Foto copy sesuai asli Surat dari Hajja Saleha tanggal 25 Juli 2011, perihal Penarikan Kembali Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 05/Pbt/BPN-73/2009, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

**Hal.43 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II-8 : Foto copy sesuai asli Berita Acara yang dibuat oleh Kepala Seksi, Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada tanggal 03 September 2012;
9. Bukti T.II.9 : Foto copy sesuai asli Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1935/600-73/X/2013, perihal Keberatan, yang ditujukan kepada H. Ulil Amri, SH.MH., (selaku Kuasa Sdr. Ince Kumala) di Makassar ; -----

Bukti mana bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dipersidangan, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-10, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 2931/Desa Mangasa, tanggal 9 Februari 1993, Surat Ukur Nomor: 1472/1992, tanggal 21 Oktober 1992, luas 1566, atas nama Nyonya Hajjah Saleha ; -----
2. Bukti T.II.Int-2 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 2931/Desa Mangasa, tanggal 9 Februari 1993, Surat Ukur Nomor: 1500/5992, tanggal 21 Oktober 1992, luas 1573, atas nama Nyonya Hajjah Saleha ; -----
3. Bukti T.II.Int-3 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan PPedesaan tahun 2013, tanggal 07 Mei 2013, atas nama Hajjah Saleha ; -----
4. Bukti T.II.Int-4 : Foto copy sesuai Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 71 PK/TUN/2010, tanggal 26 Agustus 2010, antara Hajjah Saleha selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan Ince Kumala selaku Termohon Peninjauan Kembali dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali ; -----
5. Bukti T.II.Int-5 : Foto copy sesuai asli Pengumuman (tentang Pembatalan Sertipikat) Nomor: 2397/Peng.300.7-73.71/V/2013, tanggal 23 Mei 2013, oleh Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
6. Bukti T.II.Int-6 : Foto copy sesuai asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 05/Pbt/

**Hal.44 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



BPN-73/2013 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor: 2959/  
Kelurahan Mangasa dan Hak Milik Nomor: 2931/Kelurahan  
Mangasa, masing-masing tercatat atas nama Nyonya Hajjah  
Saleha, terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate,  
Kota Makassar sebagai pelaksanaN Putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Makassar tanggal 12 Mei 2001 Nomor: 66/G.TUN/  
2000/P.TUN.Mks; -----

7. **Bukti T.II.Int-7** : Foto copy sesuai asli Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/ Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.555 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m<sup>2</sup> (empat ratus dua belas meter persegi) masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar karena cacat hukum administrasi ; -----
8. **Bukti T.II.Int-8** : Foto copy sesuai asli Surat Kepala Satuan Reserse Kriminal selaku Penyidik Kepala Kepolisian Resir Kota Makassar Nomor: B/3191/IX/2009/Reskrim, tanggal 9 September 2009, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan keoad Sdr. Or. Mohammad Djafar ; -----
9. **Bukti T.II.Int-9** : Foto copy sesuai asli Koran Ujung Pandang Ekspres terbitan hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 yang memuat berupa pengumuman Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 2397/Peng-300.7.73. 71/V/2013 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212, 1213 dan 1214 masing-masing atas nama Ince Kumala, masing-masing tanggal 05 Desember 1983/Mangasa ; -----
10. **Bukti T.II.Int-10** : Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 66/G.TUN/2000/P.TUN.Mks, tanggal 12 Mei 2001 ; -----

**Hal.45 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



Bukti mana bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama : Drs. H. Arief Hasan dan Baharuddin ; -----

Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Drs. H. Arief Hasan, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Hendry Kosinaya pada saat saksi menjadi Camat di Kecamatan Tamalate ; -----
- Bahwa saksi menjadi Camat di Tamalate sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1994; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Hendry Kosinaya tahun 1990-an ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Hendry Kosinaya saat tanahnya yang terletak di Jalan Kelapa III yang dikuasai oleh Andi Gozali yang berada dalam wilayah hukum Kecamatan Tamalate ;-----
- Bahwa tindakan saksi atas tanah Hendrik Kosinaya yang dikuasai oleh Andi Gozali yaitu saksi tanyakan kepada Lurah apa pegangan Andi Gozali, lalu saksi dipanggil oleh Pak Wakil Gubernur yaitu Andi Ghalib, karena Andi Gozali adalah pembantu Gubernur ; -----
- Bahwa saat itu saksi arahkan Hendry Kosinaya ke Pengadilan saja ; -----
- Bahwa tanah yang di Jalan Kelapa III itu tanahnya mertuanya Hendry Kosinaya ;-----
- Bahwa tidak ada kaitannya dengan tanah yang di Jalan Talasalapang ; -----
- Bahwa saksi heran darimana Tony Kosinaya sampai ada tanahnya di Jalan Talasalapang ; -----
- Bahwa benar kantor saksi dahulu dekat dengan tanah yang di Jalan Talasalapang ;-----
- Bahwa Jalan Talasalapang dibuat tahun 90-an dan saksi yang buat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan di Jalan Talasalapang ;-----
- Bahwa saksi tahu Tony, Hendry Kosinaya tidak ada tanahnya di Jalan Talasalapang karena tidak pernah menanyakan dan tidak pernah membayar PBB saat saksi menjadi Camat di Tamaoate ;-----
- Bahwa benar tanah tersebut dari dahulu kosong ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya, tetapi pada sebelah baratnya tanahnya tersebut pernah disita ; -----
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah menjadi sengketa pada saat saksi menjadi Camat;-
- Bahwa saksi pernah dengan dengar orang yang bernama Ince Kumala, tetapi tidak pernah ketemu ; -----

**Hal.46 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Ince Kumala dengan Tony Kosinaya adalah Ince Kumala mertuanya Tony Kosinaya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah kenal orang yang bernama Hera, Puji dan Hadiah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah Tony Kosinaya yang dijual oleh Dewi ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sitti, Puji dan Hera ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus ganti rugi pembebasan dan tidak ada pembebasan tanah untuk Jalan Talasalapang ; -----
- Bahwa Hj. Saleha yang membayar PBB tanah tersebut ;-----
- Bahwa tidak jelas siapa yang punya tanah ; -----
- Bahwa tidak pernah ada orang yang urus pemisahan rincik ; -----
- Bahwa saksi lupa namanya yang menjadi Camat sebelum saksi menjadi Camat di Kecamatan Tamalate ;-----
- Bahwa benar Pak Sabaruddin pernah menjadi Camat di Tamalate ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa Pak Sabaruddin menjadi Camat di Kecamatan Tamalate ; -----
- Bahwa tanah tersebut masuk wilayah Kelurahan Gunung Sari, dahulu Kelurahan Mangasa ; -----
- Bahwa benar saksi selaku Camat juga selaku PPAT ; -----
- Bahwa saksi pernah membuat akta jual beli atas nama Hj. Saleha ;-----
- Bahwa pemilik awal tanah tersebut adalah Dewi, lalu Dewi jual ke Zainuddin jual kepada Hj. Saleha ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Dewi jual tanah kepada Zainuddin, tetapi saksi yang buat akta jual belinya ; -----
- Bahwa dasarnya Dewi menjual tanah tersebut kepada Zainuddin adalah Rincik dan saksi melihat rincik tetapi tidak tahu rincik atas nama siapa ; -----
- Bahwa benar Dewi menjual tanah tersebut atas nama diri sendiri kepada Zainuddin ;--
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rincik lain atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi lupa siapa namanya yang saksi gantikan menjadi Camat di Kecamatan Tamalate ; -----
- Bahwa Sabaruddin menjadi Camat di Tamalate pada tahun 70-an ; -----
- Bahwa Tony Kosinaya tidak pernah mempertanyakan tanah tersebut pada saat saksi jadi Camat, kecuali tanah yang di Jalan Kelapa III ; -----
- Bahwa benar tanah yang dijual Dewi kepada Zainuddin adalah tanah yang terletak Jalan Talasalapang dan ada Lurah menjadi saksi ; -----
- Bahwa Tony Kosinaya tinggal di Jalan Dg. Tompo Makassar ; -----
- Bahwa saksi kenal istrinya Tony Kosinaya, tetapi lupa namanya ; -----
- Bahwa Ince Kumala sudah lama meninggal dunia ; -----

*Hal.47 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah dengar nama Lili, tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Lili ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Dewi sebanyak dua kali ; -----
- Bahwa Dewi asalnya dari Kendari, tetapi Dewi adalah penduduk Makassar ;-----
- Bahwa benar Dewi menjual tanah tersebut kepada Zainud din atas nama diri sendiri ;--
- Bahwa saksi tidak tahu rincik yang dijadikan dasar oleh Dewi menjual tanah tersebut kepada Zainuddin atas nama siapa ; -----

Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Baharuddin, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi pensiun dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008; -----
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 tahun saja ;-----
- Bahwa saksi kenal Hj. Saleha sejak tahun 1994 ;-----
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Hj. Saleha dalam kaitannya dengan posisi sertifikat asal tanah di Jalan Talasalapang ; -----
- Bahwa Hj. Saleha membeli tanah tersebut dari Zainuddin ; -----
- Bahwa Zainuddin menjual tanah tersebut kepada Hj. Saleha pada tahun 1994 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu soal akta jual beli antara Zainuddin dengan Hj. Saleha ;-----
- Bahwa benar tanah tersebut sudah bersertipikat ; -----
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Zainuddin ; -----
- Bahwa ada dua sertifikat yang terbit atas tanah tersebut atas nama Zainuddin yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 2931 dan Nomor: 2959 ;-----
- Bahwa sertifikat Nomor: 2931 seluas 1.556 m2 dan Sertipikat Nomor: 2959 seluas 1.583 m2 ; -----
- Bahwa yang dijual oleh Zainuddin kepada Hj. Saleha seluas 3.139 m2 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Zainuddin memperoleh tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu soal jual beli tanah anatar Zainuddin dengan Hj. Saleha ;-----
- Bahwa Hj. Saleha pernah ajak saksi melihat letak tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi diajak oleh Hj. Saleha melihat lokasi tanah tersebut dalam hal gelar perkara atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor: 2931 dan Nomor: 2959 tepat posisinya menunjuk lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa dilakukan gelar perkara atas tanah tersebut, karena ada keberatan dari Ince Kumala pada tahun 2006 ; -----
- Bahwa pada tahun 2006 saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto;---

**Hal.48 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kehadiran saksi dalam gelar perkara sebagai personal, bukan dinas karena saksi adalah berteman dengan Zainuddin ; -----
- Bahwa saksi dua kali ikut gelar perkara atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa sertifikat hak milik atas nama Ince Kumala letaknya diatas tanah tersebut beda lokasinya ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat keberatan dari Ince Kumala karena diperlihatkan oleh Zainuddin ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Ince Kumala menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu laporan pidananya Ince Kumala ; -----
- Bahwa Keberatannya Ince Kumala kepada Zainuddin setelah Zainuddin jual kepada Hj. Saleha ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual belinya Ince Kumala ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual belinya Zainuddin kepada Hj. Saleha ;----
- Bahwa saksi tahu letak posisi sertifikat Nomor: 2931 pada bagian belakang dan Sertipikat Nomor: 2959 pada bagian depan ; -----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Makassar menyangkut tanah di Jalan Talasalapang ; -----
- Bahwa benar disebut Sertipikat Hak Milik Nomor: 2931 dan 2959 di Pengadilan Negeri Makassar ; -----
- Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar antara Ince Kumala dengan Hj. Saleha ; -----
- Bahwa Zainuddin tidak digugat ; -----
- Bahwa saksi tahu sertifikat atas nama Ince Kumala Nomor: 1212 seluas 1.555 m2, Nomor: 1213 seluas 2.383 m2 dan Nomor: 1214 seluas 411 m2 ; -----
- Bahwa Hj. Saleha yang panggil saksi menjadi saksi di Pengadilan Negeri Makassar ;-
- Bahwa benar saksi sudah tahu perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar sudah putus, tetapi saksi tidak tahu apa isi putusannya ; -----
- Bahwa hasil gelar perkara oleh Pertanahan Kota Makassar untuk sertifikat Nomor: 1212, 1213 dan 1214 beda peta kesimpulannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak duduknya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212, 1213 dan 1214 ;-----
- Bahwa yang hadir pada saat gelar perkara atas tanah tersebut adalah saksi, Kepala Bidang sengketa, Lukman selaku pengukur Zainuddin, Lurah ; -----
- Bahwa tidak hadir dari pihak pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212, 1213 dan 1214 pada saat gelar perkara ; -----

**Hal.49 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



- Bahwa tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat atau pihak Ince Kumala setelah digelar perkara ; -----
- Bahwa benar kondisi fisik tanah tersebut sama dengan dipeta baik sebelum maupun setelah dilaksanakan gelar perkara ;-----
- Bahwa benar Ince Kumala diundang saat gelar perkara atas tanah tersebut, tetapi tidak hadir ;-----
- Bahwa benar Zainuddin juga diundang saat gelar perkara atas tanah tersebut dan dia hadir ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Nomor Kohir Hj. Saleha dan Ince Kumala ; -----
- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212, 1213 dan 1214 tidak tumpang tindih dengan Sertipikat Nomor: 2913 dan 2959 ; -----
- Bahwa saksi tahu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212, 1213 dan 1214 telah dibatalkan karena ada Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 atas dasar putusan pengadilan ; -----
- Bahwa benar putusan pengadilan merujuk pada hasil gelar perkara atas tanah tersebut; -----
- Bahwa benar dibuat berita acara gelar perkara ; -----
- Bahwa benar berita acara perkara dilanjutkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
- Bahwa benar yang dipermasalahkan dalam gelar perkara adalah Sertipikat Nomor: 02931 dan 002359 ;-----
- Bahwa kapasitas saksi bukan dalam hal kedinasan karena saksi diberitahu oleh Zainuddin yang kebetulan adalah teman saksi ; -----
- Bahwa yang banding dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar adalah Hj. Saleha ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 06 Mei 2014, sedangkan pihak Tergugat I mengajukan kesimpulan melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 08 Mei 2014 ; --

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

**Hal.50 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam sengketa in litis adalah:-----

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1212/ Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2776 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.555 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2777 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 1.283 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1214/Mangasa, Gambar Situasi Nomor: 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m<sup>2</sup> (empat ratus dua belas meter persegi) masing-masing atas nama Ince Kumala terletak di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Vide bukti P-1);-----
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1935/600-73/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Perihal Keberatan (vide bukti T-II-9);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 11 Desember 2013, 11 Desember 2013 serta tanggal 12 Februari 2014 yang mana di dalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel);-----
2. Eksepsi bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) ;-----
3. Eksepsi Tentang PERKARA NEBIS IN IDEM;-----
4. Eksepsi Tentang GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);-----
5. Eksepsi Tentang LEWAT WAKTU / KADALUARSA:-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 18 Desember 2013 dan 19 Februari 2014 dan atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 8 Januari 2014, 22 Desember 2013, dan 26 Februari 2014, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalilnya semula;-----

*Hal.51 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



Menimbang, bahwa atas jawab jinawab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dengan Para Penggugat berkaitan dengan eksepsi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa in litis Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya yang mengatur bahwa :-----

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”.-----

Penjelasan Pasal 107 : Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan TUN dapat menentukan sendiri:-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yng harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim tidak melihat adanya dalil Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat II Intervensi yang secara tegas mengajukan eksepsi mengenai Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat, walau dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II pada bagian eksepsi Gugatan Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi absolut) dipertanyakan apa dasar Para Penggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut?;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim dalam sengketa in litis terlebih dahulu akan mempertimbangkan secara yuridis apakah para Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat, mengingat ada atau tidak adanya unsur kepentingan untuk menggugat menjadi unsur esensial dan urgen untuk menilai dapat tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana menjadi asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara “*point d’interes point d’ action*” (ada kepentingan maka baru ada gugatan) dan secara normatif diatur dalam Pasal 53 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

**Hal.52 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji ada atau tidak adanya kepentingan dapat dilihat dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum para Penggugat dengan obyek sengketa pertama a quo (vide bukti P-1) terlebih dahulu, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati obyek sengketa ke-1 yang diterbitkan oleh Tergugat I (vide bukti P-1) pada konsideran Membaca, Menimbang, dan seterusnya pada pokoknya bukti P-1 tersebut penerbitannya didasarkan pada adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara No. 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks tanggal 12 Mei 2001 yang telah dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali dengan register Peninjauan Kembali No. 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, dikaitkan dengan hasil Persidangan setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan Setempat tertanggal 12 Maret 2014, dimana Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, menunjuk lokasi tanah yang sama di Jalan Tala Salappang, Kelurahan Gunung Sari (dahulu Kelurahan Mangasa), Kecamatan Rappocini (dahulu Kecamatan Tamalate), Kota Makassar, seluas kurang lebih 3250 m<sup>2</sup>, yang di atasnya diterbitkan Obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan Para Pihak menyatakan atas sertifikat tanah tersebut telah pernah berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara No. 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks tanggal 12 Mei 2001 dan telah terdapat Putusan Peninjauan Kembali dengan register Peninjauan Kembali No. 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010, maka yang menjadi pertanyaan hukum (legal issue) adalah apakah benar Para Penggugat adalah Para ahli waris dari Ince Kumala yang telah mengajukan gugatan atau berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan register perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks tanggal 12 Mei 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara PK Nomor: 71 PK/TUN/2010 pada tanggal 26 Agustus 2010;---

**Hal.53 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Para Penggugat angka 1 sampai dengan angka 21 dikaitkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-52 didalilkan bahwa Para Penggugat adalah Para ahli waris dari Ince Kumala, selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya bantahan ataupun adanya kontra bukti dari Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi, yang menerangkan bahwa Para Penggugat bukan ahli waris dari Ince Kumala, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ince Kumala yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara No. 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks tanggal 12 Mei 2001 di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (vide bukti T-II-Intv.-10) dan berkedudukan sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dalam perkara Peninjauan Kembali register No. 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010(vide bukti T-II-Intv.-4);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Putusan Majelis Hakim Agung dalam Perkara Peninjauan Kembali No. 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (vide bukti T-II-Intv.-4), dalam Pertimbangannya pada pokoknya menguraikan :-----

- Bahwa terdapat bukti baru (novum) yang diberi tanda PK-1, PK-1a, b, c, d, PK-2, PK-3, PK- 4, PK-5, dan PK-6 dan yang menemukan telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 1 Februari 2010, yang mana bukti baru (Novum) tersebut sifatnya sangat menentukan, khususnya novum PK-1 berupa Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Kepolisian, yang menerangkan Penggugat dalam perkara a quo (Ince Kumala) telah meninggal dunia di Ujung Pandang pada Tahun 1957, sementara Ince Kumala yang lain (versi Melayu) telah meninggal di Balikpapan pada tanggal 21 Februari 2000 dan tidak pernah berdomisili di Makassar dan tidak pernah berperkara melawan Tergugat Intervensi (H. Saleha);-----
- Bahwa berdasarkan novum tersebut, terbukti Ince Kumala sebagai Penggugat dengan gugatan yang terdaftar pada tanggal 14 Oktober 2000 dalam perkara a quo, adalah person rekayasa yang tidak di dukung fakta dan eksistensinya, yang berisi kebohongan (tipu muslihat) yang menyesatkan. Dengan demikian novum tersebut membuktikan adanya kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

**Hal.54 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : HAJJAH SALEHA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 66/G.TUN/2000/PTUN-Mks, tanggal 12 Mei 2001 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini :-----

MENGADILI :-----

Dalam Eksepsi -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi;-----

Dalam Pokok perkara-----

- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa secara yuridis Putusan Peninjauan Kembali register No. 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (vide bukti T-II-Intv.-4), telah membatalkan Putusan perkara No. 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks tanggal 12 Mei 2001 di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (vide bukti T-II-Intv.-10), hal mana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar in casu tidak dapat menguji Putusan Pengadilan baik Putusan Pengadilan yang sederajat tingkatannya pada semua Badan Peradilan, dan lebih-lebih Putusan Pengadilan yang derajatnya lebih tinggi in casu Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar harus tunduk dan patuh pada kaedah hukum yang terkandung dalam Putusan pada tingkat akhir yang telah berkekuatan hukum tetap (incrakh Van Gewijd) tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar Putusan Peninjauan Kembali register No. 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (vide bukti T-II-Intv.-4), Majelis Hakim berpendapat Ince Kumala tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang diklaimnya sebagai miliknya dan dijadikan dasar untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara No. 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks jo. perkara Peninjauan Kembali register No. 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat in casu adalah Para ahli waris dari Ince Kumala yang tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang diklaimnya sebagai miliknya dan dijadikan dasar untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara No. 66/G.TUN/2000/PTUN.Mks jo. perkara Peninjauan Kembali register No. 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010, maka Para Penggugat in casu yang menggugat dengan dasar kepemilikan tanah yang sama dengan dasar kepemilikan tanah yang dimiliki Ince Kumala secara mutatis mutandis tidak juga

**Hal.55 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan hukum dengan klaim tanahnya yang dijadikan dasar untuk menggugat obyek sengketa ke-1 yang terbit atas dasar Putusan perkara Peninjauan Kembali register No. 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010, yang diterbitkan oleh Tergugat I:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti obyek sengketa ke-2 yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1935/600-73/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Perihal Keberatan (vide bukti T.II-9), adalah menjawab keberatan Ince Kumala melalui kuasanya H. Ulil Amri, SH., MH. Yang pada pokoknya mendasari penjelasannya berdasarkan Obyek sengketa Ke-1 yang diterbitkan berdasarkan pada Putusan perkara Peninjauan Kembali register No. 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan penerbitan obyek sengketa ke-1 yang diterbitkan oleh Tergugat I, hal mana penerbitan obyek sengketa ke-1 merupakan dasar dari Penerbitan obyek sengketa ke-2 oleh Tergugat II, maka secara mutatis mutandis Para Penggugat juga tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa ke-2 tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan kedua obyek sengketa litis, maka secara yuridis Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat kedua obyek sengketa litis tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi seluruhnya tidak perlu di pertimbangkan, demikian mengenai pokok perkaranya secara hukum juga tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Para Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat berada dipihak yang kalah, oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala alat bukti dan keterangan saksi telah dipertimbangkan seluruhnya akan tetapi hanya alat bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan sedangkan alat bukti dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan akan tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

**Hal.56 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.2.837. 000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, Tanggal 16 Mei 2014, oleh Kami Sutiyono, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Jusak Sindar, SH., dan Muhammad Aly Rusmin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Selasa, Tanggal 20 Mei 2014 dan dibantu oleh Makkulawang, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun kuasa hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JUSAK SINDAR, SH.

SUTIYONO, SH.,MH.

MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.

Panitera Pengganti,

MAKKULAWANG, SH.

*Hal.57 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 88/G/2013/P.TUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
2. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses-----	Rp. 50.000.-
4. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
5. Biaya Panggilan Sidang -----	Rp. 550.000.-
6. <u>Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi-----</u>	<u>Rp.2.200.000.-</u>
<b>J u m l a h -----</b>	<b>Rp.2.837.000.-</b>

(dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).-

**Hal.58 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)